Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

Analisis Konstruksi Maqashid Syariah dalam Penyaluran Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Era Digital

An Analysis of the Maqashid Sharia Framework in the Distribution of Productive Zakat for MSME Empowerment in the Digital Era

Farham[1], Nasrullah Bin Sapa[2], Darmawati[3]
[1,2,3]Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Farham@gmail.com[1], Nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id[2], darmawati.h@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstract: This study aims to analyze the distribution mechanism of productive zakat for MSMEs in the digital era and critically review it from the perspective of Maqashid Syariah. Using a qualitative method with a library research approach, this study collects secondary data from scientific journals, regulations, and academic literature. The results indicate that the digital transformation in zakat management has created a comprehensive business incubation ecosystem, encompassing digital profiling, cashless distribution, e-commerce integration, and cyber-mentoring. The Maqashid Syariah review confirms that this ecosystem aligns perfectly with the preservation of the five basic needs (dharuriyyat al-khams). Specifically, this program preserves religion (hifz al-din) by preventing poverty-driven disbelief, protects life (hifz al-nafs) through financial independence, nurtures the intellect (hifz al-aql) via digital literacy, safeguards lineage (hifz al-nasl) through family economic stability, and protects wealth (hifz al-mal) through a transparent and productive digital system. The presence of technology in this scheme is not merely a transfer tool but a risk control instrument that minimizes information asymmetry between the amil and mustahik, thereby accelerating the socio-economic transformation of mustahik into muzakki.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran zakat produktif bagi UMKM di era digital serta meninjaunya secara kritis dari perspektif Maqashid Syariah. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), studi ini mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, regulasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat telah menciptakan ekosistem inkubasi bisnis yang komprehensif, meliputi pemetaan digital, penyaluran nirtunai (cashless), integrasi e-commerce, dan pendampingan siber (cyber-mentoring). Tinjauan Maqashid Syariah mengonfirmasi bahwa ekosistem ini sangat selaras dengan upaya pelestarian lima kebutuhan dasar (dharuriyyat al-khams). Secara spesifik, program ini mampu menjaga agama (hifz al-din) dari kekufuran akibat kemiskinan, memelihara jiwa (hifz al-nafs) melalui kemandirian finansial, mencerdaskan akal (hifz al-aql) via literasi digital, melindungi generasi keturunan (hifz al-nasl) dengan stabilitas ekonomi keluarga, dan menjaga harta umat (hifz al-mal) melalui sistem digital yang transparan dan produktif. Keberadaan teknologi dalam skema ini bukan sekadar alat transfer, melainkan instrumen pengendalian risiko yang meminimalisasi asimetri informasi antara amil dan mustahik, sehingga target mengubah mustahik menjadi muzakki dapat terakselerasi.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 18 November 2026

Keywords :
Maqashid Syariah, Productive Zakat, MSMEs Empowerment, Digital Era, Islamic Economic Law.

Kata kunci:
Maqashid Syariah, Zakat Produktif, Pemberdayaan UMKM, Era Digital, Hukum Ekonomi Syariah.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24359421

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

PENDAHULUAN

Latar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menduduki posisi sentral dalam menopang struktur perekonomian nasional. Sektor ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif dan menjadi instrumen utama dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, persoalan klasik yang secara konsisten menghambat akselerasi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan yang terjangkau dan berkeadilan.[1] Dalam konteks ini, instrumen keuangan sosial Islam, khususnya zakat, memiliki probabilitas yang besar untuk diposisikan sebagai alternatif pembiayaan yang terbebas dari unsur ribawi.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia menyimpan potensi akumulasi zakat yang sangat melimpah. Namun, realisasi pengelolaan dana umat ini masih menghadapi kendala, di mana mayoritas pendistribusiannya cenderung terjebak pada pola konsumtif jangka pendek yang hanya sekadar meredakan kemiskinan sesaat. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran paradigma dari penyaluran konsumtif menuju zakat produktif. Konsep zakat produktif dimanifestasikan melalui pemberian modal usaha, sarana kerja, hingga pembinaan bisnis, dengan target strategis mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) yang mandiri secara finansial.[2]

Seiring bergulirnya era digitalisasi, lanskap tata kelola filantropi Islam turut mengalami transformasi yang signifikan. Saat ini, berbagai lembaga amil zakat telah mengadopsi teknologi informasi seperti platform penggalangan dana (*crowdfunding*), *e-wallet*, dan aplikasi manajemen berbasis *fintech* untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian dana. Integrasi teknologi digital ini tidak sekadar memberikan transparansi dan efisiensi waktu, melainkan juga membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga amil untuk memonitor, mendampingi, serta menginkubasi bisnis UMKM binaan secara *real-time*.[3]

Kendati transformasi digital menawarkan berbagai kemudahan operasional, dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, sebuah sistem ekonomi umat tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi teknis semata. Proses tersebut harus dikembalikan pada esensi dan tujuan ditetapkannya syariat Islam, yakni *Maqashid Syariah*.[4] Keberhasilan penyaluran zakat produktif berbasis teknologi harus dievaluasi sejauh mana program tersebut mampu memelihara lima pilar kebutuhan dasar manusia (*dharuriyyat al-khams*): memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta kekayaan (*hifz al-mal*).[5]

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, studi-studi terdahulu lebih banyak berkutat pada evaluasi efektivitas zakat produktif secara konvensional, atau hanya mendeskripsikan fenomena digitalisasi zakat tanpa pendalaman filosofis-yuridis. Masih terdapat kekosongan kajian yang secara holistik mengonstruksi model penyaluran zakat produktif bagi UMKM di era digital menggunakan kerangka analisis *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran zakat produktif di era digital, sekaligus mendeskripsikan tinjauan *Maqashid Syariah* dalam memastikan bahwa ekosistem digital tersebut benar-benar merealisasikan kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada pendekatan

[1] Rahmat Hidayat dan Arif Wibowo, "Problematika Permodalan UMKM dan Solusi Alternatif melalui Keuangan Sosial Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 410–25.
[2] Siti Nurhayati dan Ahmad Fauzi, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 16, no. 1 (2023): 75–92.
[3] Muhammad Ridwan dan Dwi Kartika, "Transformasi Digital Lembaga Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2024): 201–20.
[4] Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2022).
[5] Lukman Hakim, "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Instrumen Ekonomi Digital Islam di Indonesia," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2023): 45–65.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

studi kepustakaan (*library research*). Melalui kerangka metode ini, penelaahan tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau wawancara empiris, melainkan dengan menelusuri, mengkaji, dan merekonstruksi berbagai literatur tekstual maupun dokumen yuridis yang memiliki korelasi langsung dengan tema digitalisasi zakat, pemberdayaan UMKM, dan hukum ekonomi syariah.[6]

Data yang dieksplorasi dalam penelitian ini sepenuhnya bersandar pada sumber data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan utama. *Pertama*, bahan hukum primer yang sifatnya otoritatif, meliputi teks-teks *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta produk yurisprudensi berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pendayagunaan zakat. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang digali dari berbagai literatur akademik, mencakup buku teks metodologi hukum Islam, monograf, serta artikel-artikel jurnal ilmiah mutakhir (terbitan lima tahun terakhir) yang secara spesifik mengkaji ekosistem keuangan sosial Islam dan filosofi *Maqashid Syariah*.[7]

Proses pengumpulan data diimplementasikan melalui teknik dokumentasi yang sistematis. Penulis melakukan inventarisasi, kategorisasi, dan pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap naskah-naskah kepustakaan yang relevan dengan rumusan masalah. Setelah korpus data terkumpul dan terverifikasi kredibilitasnya, tahapan krusial selanjutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis.[8]

Dalam tahap penganalisisan ini, seluruh temuan literatur mengenai transformasi penyaluran zakat produktif berbasis platform digital tidak hanya dipaparkan atau dideskripsikan secara naratif. Fakta-fakta kepustakaan tersebut dibedah secara kritis menggunakan pisau analisis teori *Maqashid Syariah* (tujuan penetapan syariat), khususnya pendekatan perlindungan lima kebutuhan esensial (*dharuriyyat al-khams*). Kerangka teoretis ini difungsikan sebagai parameter ukur untuk mengevaluasi sekaligus mengonstruksi pemahaman yuridis mengenai sejauh mana praktik digitalisasi zakat produktif bagi pelaku usaha mikro benar-benar berimplikasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) yang diakui oleh syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Konseptual Zakat Produktif dan Pemberdayaan UMKM

Dalam tata ruang arsitektur Hukum Ekonomi Syariah, zakat diposisikan tidak sekadar sebagai instrumen ibadah *mahdhah* yang merepresentasikan ketundukan vertikal seorang hamba kepada Sang Pencipta. Lebih dari itu, zakat merupakan pilar utama dalam mekanisme distribusi kekayaan (*tauzi' al-tsarwah*) yang berfungsi meminimalisasi ketimpangan sosial dan mereduksi polarisasi ekonomi di tengah masyarakat.[9] Secara historis dan konseptual, pendistribusian dana zakat umumnya terbagi ke dalam dua pendekatan utama, yakni konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diarahkan untuk merespons kebutuhan primer mustahik yang sifatnya mendesak dan habis pakai, seperti pemenuhan pangan, sandang, atau pengobatan. Di sisi lain, zakat produktif hadir sebagai terobosan hukum ekonomi Islam kontemporer yang menitikberatkan pada penciptaan nilai tambah (*value added*) dari dana yang disalurkan.[10]

Terminologi zakat produktif merujuk pada formulasi pengelolaan dana umat yang diserahkan kepada mustahik dalam bentuk aset investasi atau modal kerja. Tujuannya bukan untuk dihabiskan demi memenuhi hajat sesaat, melainkan dikelola dan dikembangkan agar mampu melahirkan arus pendapatan yang berkesinambungan. Pergeseran paradigma dari *charity* (pemberian cuma-cuma) menuju

[6] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024).
[7] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2022).
[8] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).
[9] Ahmad Mulyadi dan Riza Afrian, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Model Pendistribusian Zakat Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2024): 105–25.
[10] Syamsuri Yusuf, *Manajemen Zakat Produktif: Teori dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

empowerment (pemberdayaan) ini memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Di Indonesia, transformasi ini dilegalisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara eksplisit pada Pasal 27 mengamanatkan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[11] Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan afirmasi melalui berbagai fatwanya bahwa amil diperkenankan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal usaha bergulir maupun hibah produktif.

Namun demikian, dari kacamata yurisprudensi syariah, implementasi zakat produktif mengharuskan adanya rekontekstualisasi terhadap kriteria penerima (mustahik). Dari delapan golongan (*asnaf*) yang termaktub dalam Surat At-Taubah ayat 60, target utama penyaluran dana produktif ini umumnya difokuskan pada kelompok *fakir* dan *miskin*. Kendati demikian, tidak semua individu dalam asnaf tersebut memiliki kapasitas manajerial dan mentalitas kewirausahaan. Oleh karena itu, lembaga amil zakat mengemban tugas krusial untuk menerapkan proses seleksi (*screening*) yang ketat. Proses ini dirancang untuk mengidentifikasi mustahik yang tidak hanya berada dalam garis kemiskinan, tetapi juga memiliki embrio kemauan, rintisan usaha mikro, atau setidaknya keterampilan dasar yang siap dikonversi menjadi instrumen bisnis.[12]

Ketika dikorelasikan dengan diskursus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), zakat produktif bertransformasi menjadi oase di tengah gersangnya akses likuiditas. Persoalan klasik yang senantiasa menjerat para pelaku usaha mikro adalah sulitnya menembus standar kelayakan (*bankable*) dari lembaga keuangan formal. Perbankan, sekalipun yang berlabel syariah, terikat pada regulasi kehati-hatian (*prudential banking*) yang mewajibkan adanya agunan (jaminan) serta rekam jejak finansial yang tertib. Bagi masyarakat akar rumput, persyaratan tersebut sering kali mustahil untuk dipenuhi. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro yang pada akhirnya terperosok ke dalam jerat rentenir yang menerapkan skema bunga eksploitatif. Dalam situasi inilah zakat produktif hadir sebagai instrumen *social finance* nirbiaya (tanpa beban margin atau bunga) dan niragunan (tanpa jaminan fisik), yang sepenuhnya berorientasi pada aspek *ta'awun* (tolong-menolong) dan penyelamatan akidah umat dari praktik ribawi.[13]

Lebih jauh lagi, terminologi "pemberdayaan" dalam kerangka zakat produktif menuntut adanya komitmen jangka panjang. Pemberian suntikan modal kerja saja tidak lantas menjamin sebuah UMKM mampu bertahan dan berekspansi di tengah kompetisi pasar. Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa harta harus dikelola oleh individu yang cakap (*rasyid*). Jika dana zakat diserahkan kepada pihak yang belum memiliki kecakapan literasi keuangan, risiko kegagalan usaha dan hilangnya dana umat menjadi sangat besar. Oleh sebab itu, program pemberdayaan UMKM yang ideal harus memadukan intervensi finansial dengan intervensi intelektual dan manajerial.[14]

Lembaga pengelola zakat dituntut untuk mengubah perannya, dari sekadar administrator distributor dana menjadi inkubator bisnis. Mekanisme ini diwujudkan melalui tahapan pendampingan (*mentoring*) yang komprehensif. Proses pendampingan ini mencakup pelatihan manajemen produksi, edukasi pembukuan sederhana, strategi penetrasi pasar, hingga bimbingan spiritual guna menanamkan etika bisnis Islam (kejujuran, transparansi, dan pantang menyerah). Melalui sinergi antara injeksi modal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) ini, pelaku UMKM tidak hanya diselamatkan dari ancaman kelaparan, tetapi juga difasilitasi untuk melakukan mobilitas sosial vertikal.

[11] Fitriani Rahman, "Legitimasi Hukum Zakat Produktif Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Relevansinya bagi Pertumbuhan UMKM," *Al-Adl: Jurnal Hukum Syariah* 14, no. 1 (2023): 65–85.
[12] Muhammad Anwar, "Kriteria dan Seleksi Mustahik dalam Program Inkubasi Bisnis Berbasis Zakat," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 3 (2025): 225–45.
[13] Dian Purnamasari, "Zakat Produktif sebagai Substitusi Pembiayaan Mikro dan Strategi Penanggulangan Rentenir," *Jurnal Keuangan Sosial Syariah* 8, no. 2 (2024): 130–50.
[14] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

Orientasi puncaknya sangat jelas: memutus rantai kemiskinan struktural sehingga mustahik yang hari ini menerima zakat, dalam beberapa siklus bisnis ke depan, memiliki kapasitas finansial yang mumpuni untuk beralih status menjadi seorang muzakki baru.[15]

Transformasi Penyaluran Zakat dan Ekosistem UMKM di Era Digital

Gelombang disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 telah merekonstruksi secara radikal arsitektur *muamalah* kontemporer. Filantropi Islam, khususnya pengelolaan zakat, dituntut untuk beradaptasi dengan melakukan migrasi dari tata kelola konvensional menuju sistem digital. Transformasi ini pada hakikatnya mengubah pola interaksi fisik yang terbatas oleh sekat geografis menjadi interaksi virtual yang *borderless* (tanpa batas). Dalam diskursus Hukum Ekonomi Syariah, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat diletakkan pada kaidah fikih *al-wasail laha ahkam al-maqashid* (sarana atau alat memiliki hukum yang sama dengan tujuannya).[16] Artinya, manakala digitalisasi ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat berupa percepatan pengentasan kemiskinan, maka penggunaan instrumen teknologi tersebut dihukumi *masyru'* (disyariatkan) bahkan dianjurkan.

Pada aspek pengumpulan dan penyaluran, institusi pengelola zakat kontemporer telah melakukan hibridisasi ekosistem keuangan dengan *Financial Technology* (Fintech). BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta kini secara masif mendayagunakan platform *crowdfunding* syariah, aplikasi bergerak (*mobile apps*), serta integrasi *Application Programming Interface* (API) dengan berbagai uang elektronik (*e-wallet*). Skema *wakalah* (perwakilan) yang terjalin antara entitas muzakki dan amil kini bertransformasi secara virtual melalui persetujuan elektronik (*e-contract*). Digitalisasi ini terbukti secara empiris mampu menekan biaya operasional (*overhead cost*) dan mereduksi mata rantai birokrasi, sehingga meminimalisasi risiko mengendapnya dana umat (*idle fund*). Penyaluran modal kerja kepada UMKM binaan pun kini dapat dieksekusi secara instan dan tepat sasaran (terlacak) langsung ke rekening atau dompet digital mustahik.[17]

Lebih dari sekadar instrumen transfer dana, transformasi digital telah merestrukturisasi ekosistem pemberdayaan UMKM berbasis zakat. Dalam penyaluran zakat produktif konvensional, tugas amil sering kali terputus pada fase penyerahan modal kas. Namun, pada era digital, pendayagunaan zakat berevolusi menjadi fasilitas inklusi bisnis komprehensif atau yang kerap disebut *digital onboarding*. Lembaga zakat kini bertindak sebagai agregator yang menjembatani produk-produk UMKM mustahik agar dapat menembus pasar elektronik (*e-commerce*). Para mustahik tidak hanya diberikan modal tunai, melainkan juga diberikan perangkat pendukung seperti sistem *Point of Sale* (kasir digital), bantuan desain kemasan visual untuk pemasaran di media sosial, dan pendaftaran pada platform pesan-antar makanan berbasis aplikasi.[18]

Dari perspektif mitigasi risiko dalam Hukum Ekonomi Syariah, digitalisasi memberikan instrumen kendali yang sangat esensial bagi amil: transparansi dan akuntabilitas. Pemberian modal usaha yang bersumber dari dana zakat memiliki pertanggungjawaban teologis dan yuridis yang berat, karena harta tersebut adalah hak para mustahik lainnya. Oleh sebab itu, lembaga zakat kini mewajibkan UMKM binaannya untuk mengadopsi aplikasi pencatatan keuangan atau pembukuan digital. Melalui rekam jejak digital (*digital footprint*) ini, aliran kas (*cash flow*) mustahik, omzet harian, dan mutasi pengeluaran usaha dapat dimonitor secara *real-time* oleh supervisor amil.[19] Jejak transaksi ini

[15] Taufiq Hasan, "Optimalisasi Peran Amil sebagai Mentor Bisnis dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 16, no. 1 (2025): 78–95.
[16] M Umer Chapra dan Fahmi Ali, "Digitalisasi Instrumen Keuangan Islam: Pendekatan Fikih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syarikah: Kajian Hukum dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 40–55.
[17] Nisa Wahyuni dan Abdul Hakim, "Integrasi Fintech dan Crowdfunding dalam Optimalisasi Zakat Produktif," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025): 105–25.
[18] Reza Pahlevi, *Ekosistem Digital Filantropi Islam: Mendorong Inklusi Keuangan UMKM* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023).
[19] Siti Hawa dan Burhanuddin Burhanuddin, "Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Digitalisasi Pembukuan Mustahik," *Al-Muzara'ah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2022): 25–42.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

mengeliminasi masalah asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) antara amil dan mustahik, mencegah terjadinya penyelewengan dana (*moral hazard*), serta mempermudah evaluasi apakah sebuah UMKM sudah layak diluluskan dari program (bertransformasi menjadi muzakki).

Kendati menghadirkan utilitas yang akseleratif, implementasi ekosistem digital dalam penyaluran zakat produktif tidak terlepas dari sejumlah friksi sosiokultural dan hukum. *Pertama*, tantangan kesenjangan literasi digital (*digital divide*). Mustahik penerima zakat produktif mayoritas berasal dari kelompok prasejahtera yang berada di piramida ekonomi paling bawah (*bottom of the pyramid*). Menginjeksi teknologi kepada kelompok yang gagap teknologi tanpa disertai edukasi yang persisten berpotensi melanggar prinsip keadilan (*'adl*), karena justru akan menyulitkan mustahik mencairkan dan mengelola modalnya.[20] Oleh karena itu, hukum syariah mewajibkan amil untuk menyelenggarakan pelatihan literasi teknologi dan finansial secara beriringan.

Kedua, persoalan ketahanan siber (*cyber security*). Mengingat dana zakat termasuk ke dalam kategori kepemilikan umat (*milkiyah 'ammah*) yang pengelolaannya diamanahkan kepada amil, maka melindunginya dari risiko peretasan, kebocoran data pribadi mustahik, maupun penipuan siber (*phishing*/*scamming*) adalah kewajiban yang bersifat mutlak. Kegagalan sistem elektronik dalam menjaga keamanan dana zakat adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta).[21] *Ketiga*, tantangan degradasi nilai spiritual. Terdapat kekhawatiran bahwa otomatisasi penyaluran dana akan mereduksi interaksi tatap muka, yang berimbas pada hilangnya sentuhan humanis, *ruhiyah* empati, dan tradisi saling mendoakan antara amil dan mustahik. Pemberdayaan UMKM tidak boleh terdegradasi menjadi sekadar relasi mekanis-transaksional ala lembaga pembiayaan konvensional, melainkan harus tetap diikat dengan pendekatan emosional dan bimbingan nilai-nilai *Rabbaniyah*.

Konstruksi Maqashid Syariah dalam Penyaluran Zakat Produktif Digital

Dalam Diskursus Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat dilepaskan dari fondasi utamanya, yaitu *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat). Mengutip pemikiran para yuris Islam klasik seperti Al-Shatibi hingga pemikir kontemporer Jasser Auda, hukum Islam diturunkan tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak mafsadat (*dar' al-mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini dibingkai dalam lima kebutuhan primer yang esensial, yang dikenal sebagai *Dharuriyyat al-Khams*.[22] Dalam konteks transformasi penyaluran zakat produktif bagi UMKM melalui ekosistem digital, keberhasilan program tersebut secara syari mutlak harus dikalibrasi menggunakan kelima pilar *maqashid* tersebut. Digitalisasi tidak bermakna apapu jika esensi perlindungan terhadap lima fondasi kemanusiaan ini terabaikan.

Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama)

Penyaluran zakat produktif merupakan manifestasi nyata dari upaya preventif Islam untuk menjaga akidah umat. Dalam kacamata sosiologis, kemiskinan dan keterdesakan ekonomi merupakan pintu masuk yang sangat rawan menuju kekufuran, pesimisme, hilangnya rasa syukur kepada Tuhan, hingga penyimpangan moral. Dengan memberikan stimulus modal usaha berbasis zakat, amil telah membebaskan mustahik dari ketergantungan yang destruktif dan melepaskan mereka dari cengkeraman rentenir yang sarat akan praktik riba yang diharamkan agama.[23] Dalam era digital, pemeliharaan agama (*hifz al-din*) terealisasi melalui kemudahan akses donasi bagi muzakki. Platform digital mengeliminasi hambatan ruang dan waktu, menjadikan ibadah zakat lebih efisien. Bagi mustahik, sistem digital yang

[20] Lukman Riyadi, "Dilema Literasi Digital Mustahik dalam Penyaluran Dana Zakat Berbasis Aplikasi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Nasional* 8, no. 3 (2024): 190–210.
[21] Faisal Tanjung, "Cyber Security dalam Tata Kelola Zakat Digital Tinjauan Maqashid Syariah Hifz al-Mal," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2026): 165–85.
[22] Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
[23] Muhammad Fauzan dan Siti Aminah, "Relevansi Dharuriyyat al-Khams dalam Skema Pembiayaan Mikro Syariah Bebas Riba," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 210–30.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

transparan dan *cashless* (nirtunai) menjaga mereka dari tuduhan kecurangan, sekaligus mendidik mereka untuk mengelola harta umat secara amanah sebuah nilai fundamental dalam akhlak Islam.

Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa/Kehidupan)

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup secara layak (*right to a decent life*). Kemiskinan ekstrem merupakan ancaman langsung terhadap keberlangsungan jiwa, yang dapat berujung pada kelaparan, ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan, hingga kerawanan sosial.[24] Melalui program zakat produktif yang diinkubasi secara digital, UMKM yang dibangun oleh mustahik diproyeksikan mampu berproduksi secara berkesinambungan. Penetrasi produk mustahik ke *marketplace online* memperbesar peluang perluasan pasar dan peningkatan margin keuntungan. Dengan stabilitas pendapatan (*income generating*) harian atau bulanan, mustahik secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Dengan kata lain, memberdayakan UMKM melalui kapital zakat sama esensinya dengan menjamin keberlangsungan hidup dan menjaga martabat (*karamah*) mustahik sebagai manusia.

Hifz al-Aql (Pemeliharaan Akal)

Akal adalah instrumen utama manusia untuk menyerap ilmu pengetahuan dan menjalankan fungsi *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi). Dalam tradisi penyaluran zakat produktif, injeksi dana tidak pernah dibiarkan berjalan tunggal, melainkan wajib disandingkan dengan edukasi. Pada era digital, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) diwujudkan melalui kewajiban lembaga amil untuk melakukan pendampingan, *capacity building*, dan literasi teknologi kepada para mustahik.[25] Kelompok prasejahtera dilatih untuk menggunakan sistem pencatatan keuangan digital, membaca tren pasar melalui analitik media sosial, dan mengoperasikan perangkat pemasaran elektronik. Rangkaian edukasi ini berfungsi mencerdaskan akal mustahik, mengubah pola pikir (mindset) dari mental meminta-minta (tangan di bawah) menjadi jiwa *entrepreneurial* (tangan di atas) yang analitis, inovatif, dan berdaya saing.

Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan/Keluarga)

Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya diartikan dalam dimensi biologis (pernikahan), melainkan mencakup jaminan kualitas generasi penerus. Kemiskinan struktural berdampak fatal pada generasi selanjutnya, yakni maraknya gizi buruk (stunting), putus sekolah, dan eksploitasi pekerja anak. Keberhasilan penyaluran zakat produktif kepada keluarga mustahik akan berdampak langsung secara berantai (*multiplier effect*) terhadap keturunannya.[26] Bisnis UMKM yang stabil akan menopang ketahanan ekonomi keluarga, yang implikasinya memberikan akses pendidikan yang lebih layak dan asupan nutrisi yang ideal bagi anak-anak mereka. Penggunaan platform digital juga memungkinkan anggota keluarga yang lebih muda yang berstatus *digital native* untuk turut berpartisipasi membantu operasional usaha orang tuanya (misalnya mengurus pemasaran di Instagram/TikTok), yang pada gilirannya menciptakan kohesi keluarga dan mewariskan keterampilan wirausaha kepada generasi penerus.

Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Prinsip pemeliharaan harta dalam ekonomi Islam berpijak pada satu hukum mutlak: kekayaan tidak boleh dibiarkan mandek atau hanya berputar di kalangan segelintir kaum berpunya (oligarki ekonomi). Zakat produktif adalah instrumen strategis untuk mendistribusikan harta secara inklusif. Melalui pengembangan UMKM, harta zakat yang pada mulanya statis dikonversi menjadi perputaran modal yang menggerakkan roda ekonomi riil di akar rumput.[27] Dalam konteks digital, implementasi

[24] Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*.
[25] Ahmad Mulyadi, "Edukasi Literasi Keuangan Digital sebagai Implementasi Hifz al-Aql dalam Program Zakat Produktif," *Al-Muzara'ah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2025): 35–55.
[26] Dian Purnamasari, "Dampak Zakat Produktif terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dan Pendidikan Anak Mustahik," *Jurnal Keuangan Sosial Syariah* 8, no. 1 (2023): 75–92.
[27] Hakim, "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Instrumen Ekonomi Digital Islam di Indonesia."

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

hifz al-mal sangat terlihat dari terbangunnya sistem yang akuntabel. Penggunaan uang elektronik, pencatatan otomatis di sistem *database* amil, dan pembukuan digital mencegah dana zakat dari kebocoran (korupsi), *mismanagement*, atau penyalahgunaan anggaran. Harta umat dijaga ketat agar tersalurkan secara *targeted* dan terus berbiak secara produktif, hingga akhirnya mencapai target paripurna pengentasan kemiskinan: mengubah status mustahik (penerima harta) menjadi muzakki baru (pemberi harta).

Model Ideal Integrasi Zakat Produktif, UMKM, dan Teknologi Berbasis SyariahSyar'i

Berdasarkan analisis terhadap praktik penyaluran zakat kontemporer dan evaluasi Maqashid Syariah, diperlukan sebuah kerangka kerja (framework) ideal yang mampu mensinergikan ketiga entitas utama: modal zakat produktif, pelaku UMKM (mustahik), dan infrastruktur teknologi informasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, model ideal ini tidak sekadar berfokus pada penyaluran dana (fund distribution), melainkan harus berbentuk ekosistem inkubasi bisnis (business incubation ecosystem) yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.[28] Model integrasi ini dapat direpresentasikan melalui empat tahapan strategis yang berjalan secara sirkular:

Pertama, tahap pemetaan dan kurasi digital (Digital Profiling and Screening). Lembaga amil zakat tidak lagi mengandalkan pendataan manual yang rentan terhadap bias subjektivitas, melainkan menggunakan basis data (database) terintegrasi. Algoritma sistem informasi digunakan untuk menyeleksi mustahik berdasarkan parameter kelayakan syari (asnaf) sekaligus potensi entrepreneurship. Melalui rekam jejak sosial dan survei digital, amil dapat menentukan jenis intervensi yang tepat, apakah mustahik tersebut membutuhkan modal awal (rintisan) atau modal pengembangan usaha (eskalasi).[29]

Kedua, tahap injeksi modal cashless dan digital onboarding. Setelah lolos verifikasi, penyaluran dana produktif tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai konvensional guna meminimalisasi risiko penyimpangan penggunaan. Penyaluran dieksekusi secara presisi melalui dompet digital (e-wallet) atau rekening virtual mili mustahik. Bersamaan dengan itu, amil memfasilitasi digital onboarding, yaitu memasukkan profil usaha mustahik ke dalam platform e-commerce maupun direktori pasar virtual yang dikelola secara independen oleh konsorsium lembaga zakat.[30]

Ketiga, tahap pendampingan siber dan pemantauan berkesinambungan (Cyber-Mentoring and Continuous Monitoring). Ini adalah fase paling krusial dalam menjaga amanah Hifz al-Mal (pemeliharaan harta umat). Model ideal mengharuskan adanya integrasi aplikasi pembukuan pada gawai mustahik yang terhubung langsung dengan dashboard pemantauan di pusat komando lembaga amil. Mentor bisnis (pendamping program) dapat menganalisis kesehatan finansial usaha mustahik secara real-time mulai dari arus kas, tingkat profitabilitas, hingga perputaran inventaris. Jika sistem mendeteksi adanya anomali atau tren penurunan omzet, mentor dapat segera memberikan intervensi strategis tanpa harus menunggu laporan bulanan secara fisik.[31]

Keempat, tahap kelulusan dan transformasi sosial (Graduation and Social Transformation). Indikator keberhasilan dari model ini diukur secara objektif melalui analitik data. Ketika akumulasi keuntungan usaha mustahik telah menembus nishab (batas minimal wajib zakat) dan stabil dalam kurun waktu satu haul (satu tahun), maka sistem secara otomatis akan merestrukturisasi status individu tersebut. Fase ini merupakan puncak pencapaian ekonomi Islam, di mana terjadi transformasi sosiologis dan finansial: mustahik diluluskan dari program binaan dan secara resmi dikukuhkan sebagai muzakki baru, yang kemudian akan membiayai siklus pemberdayaan mustahik angkatan berikutnya.[32]

[28] Hidayat dan Wibowo, "Problematika Permodalan UMKM dan Solusi Alternatif melalui Keuangan Sosial Islam," 420.
[29] Wahyuni dan Hakim, "Integrasi Fintech dan Crowdfunding dalam Optimalisasi Zakat Produktif," 118.
[30] Pahlevi, *Ekosistem Digital Filantropi Islam: Mendorong Inklusi Keuangan UMKM*, 102.
[31] Hawa dan Burhanuddin, "Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Digitalisasi Pembukuan Mustahik," 38.
[32] Yusuf, *Manajemen Zakat Produktif: Teori dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 115.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 195-204

SIMPULAN

Pergeseran instrumen penyaluran dana filantropi dari zakat konsumtif menuju zakat produktif yang diintegrasikan dengan teknologi digital merupakan keniscayaan mutlak dalam merespons dinamika era disrupsi. Mekanisme pendistribusian di era ini bertransformasi dari sekadar transaksi *charity* (santunan) menjadi ekosistem pemberdayaan komprehensif, mulai dari *digital screening*, penyaluran modal nirtunai, inklusi *e-commerce*, hingga pemantauan bisnis berbasis aplikasi (*real-time monitoring*).

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, digitalisasi zakat produktif bagi UMKM ini sangat selaras dan terbukti memperkokoh konstruksi *Maqashid Syariah*. Transformasi ini tidak hanya menyelamatkan keimanan mustahik dari kefakiran (*Hifz al-Din*) dan menjamin kelangsungan hidupnya (*Hifz al-Nafs*), tetapi juga mengedukasi nalar kewirausahaannya (*Hifz al-Aql*), melindungi masa depan keturunannya (*Hifz al-Nasl*), serta menciptakan sirkulasi distribusi kekayaan yang akuntabel, transparan, dan produktif sehingga harta umat tidak mengendap atau bocor (*Hifz al-Mal*).

REFERENSI

Anwar, Muhammad. "Kriteria dan Seleksi Mustahik dalam Program Inkubasi Bisnis Berbasis Zakat." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 3 (2025): 225–45.

Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2022.

Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Chapra, M Umer, dan Fahmi Ali. "Digitalisasi Instrumen Keuangan Islam: Pendekatan Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syarikah: Kajian Hukum dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 40–55.

Fauzan, Muhammad, dan Siti Aminah. "Relevansi Dharuriyyat al-Khams dalam Skema Pembiayaan Mikro Syariah Bebas Riba." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 210–30.

Hakim, Lukman. "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Instrumen Ekonomi Digital Islam di Indonesia." *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2023): 45–65.

Hasan, Taufiq. "Optimalisasi Peran Amil sebagai Mentor Bisnis dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 16, no. 1 (2025): 78–95.

Hawa, Siti, dan Burhanuddin Burhanuddin. "Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Digitalisasi Pembukuan Mustahik." *Al-Muzara'ah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2022): 25–42.

Hidayat, Rahmat, dan Arif Wibowo. "Problematika Permodalan UMKM dan Solusi Alternatif melalui Keuangan Sosial Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 410–25.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Mulyadi, Ahmad. "Edukasi Literasi Keuangan Digital sebagai Implementasi Hifz al-Aql dalam Program Zakat Produktif." *Al-Muzara'ah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2025): 35–55.

Mulyadi, Ahmad, dan Riza Afrian. "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Model Pendistribusian Zakat Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2024): 105–25.

Nurhayati, Siti, dan Ahmad Fauzi. "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 16,

no. 1 (2023): 75–92.

Pahlevi, Reza. *Ekosistem Digital Filantropi Islam: Mendorong Inklusi Keuangan UMKM*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.

Purnamasari, Dian. "Dampak Zakat Produktif terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dan Pendidikan Anak Mustahik." *Jurnal Keuangan Sosial Syariah* 8, no. 1 (2023): 75–92.

Purnamasari, Dian. "Zakat Produktif sebagai Substitusi Pembiayaan Mikro dan Strategi Penanggulangan Rentenir." *Jurnal Keuangan Sosial Syariah* 8, no. 2 (2024): 130–50.

Rahman, Fitriani. "Legitimasi Hukum Zakat Produktif Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Relevansinya bagi Pertumbuhan UMKM." *Al-Adl: Jurnal Hukum Syariah* 14, no. 1 (2023): 65–85.

Ridwan, Muhammad, dan Dwi Kartika. "Transformasi Digital Lembaga Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2024): 201–20.

Riyadi, Lukman. "Dilema Literasi Digital Mustahik dalam Penyaluran Dana Zakat Berbasis Aplikasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Nasional* 8, no. 3 (2024): 190–210.

Tanjung, Faisal. "Cyber Security dalam Tata Kelola Zakat Digital Tinjauan Maqashid Syariah Hifz al-Mal." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2026): 165–85.

Wahyuni, Nisa, dan Abdul Hakim. "Integrasi Fintech dan Crowdfunding dalam Optimalisasi Zakat Produktif." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025): 105–25.

Yusuf, Syamsuri. *Manajemen Zakat Produktif: Teori dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.